RINGKASAN

EMA HERLINA ARLINDA
220510131

PENYELESAIAN SENGKETA PENYOROBOTAN TANAH ANTARA PT BUMI FLORA DENGAN MASYARAKAT ALUE LHOK (STUDI PENELITIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR)

(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum dan Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H)

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sehingga kerap menimbulkan sengketa, salah satu contohnya sengketa yang terjadi antara masyarakat Gampong Alue Lhok Dengan PT. Bumi Flora. Sengketa yang bermula pada tahun 1990-an ini kembali mencuat pada tahun 2025 melalui aksi unjuk rasa warga yang menuntut pengembalian tanah yang diklaim sebagai milik mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyelesaian, hambatan, dan upaya penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan kasus *(case approach),* kajian ini berupaya memotret interaksi antara aturan normatif dengan kenyataan empiris terkait proses penyelesaian sengketa penyerobotan tanah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa penyerobotan tanah antara PT Bumi Flora dan masyarakat Gampong Alue Lhok telah ditempuh melalui pengaduan, penelitian data, klarifikasi, musyawarah adat, demonstrasi, dan mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur. Namun, proses tersebut masih terhambat oleh lemahnya pembuktian, keterbatasan kelembagaan, rendahnya kepercayaan para pihak, serta belum optimalnya pemantauan dan tindak lanjut hasil mediasi. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, meskipun hingga kini sengketa yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade itu belum memperoleh penyelesaian yang tuntas.

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur perlu mempercepat penyelesaian sengketa melalui inventarisasi ulang bukti dan riwayat pelepasan hak, didukung pedoman teknis dari Kementerian ATR/BPN serta itikad baik PT Bumi Flora dalam merealisasikan hasil mediasi. Untuk mengatasi hambatan, perlu dibangun basis data pertanahan yang terintegrasi dan dibentuk satuan tugas lintas instansi. Selanjutnya, penyelesaian harus diprioritaskan melalui pemeriksaan lapangan dan pemetaan partisipatif, serta setiap kesepakatan mediasi perlu dituangkan dalam akta perdamaian yang dikuatkan pengadilan agar memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Penyerobotan Tanah, Masyarakat, PT Bumi Flora